



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian BPBD Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Pelaksanaan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
7. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalan secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
8. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
9. Lembaga Non Pemerintah adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

10. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
11. Lembaga Asing Nonpemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara dimana organisasi itu didirikan.
12. Peran serta masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana serta memperhatikan representasi perempuan.
13. Peran serta internasional adalah peran dan dukungan pihak internasional baik berupa dukungan pendanaan, dukungan teknis atau bantuan barang dan jasa untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip kemandirian, saling melengkapi dan kepemimpinan pemerintah.
14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Koordinasi adalah kegiatan manajemen yang mencakup penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pertemuan atau rapat didalam dan atau luar kantor, konsultasi, permintaan laporan, analisis dan umpan balik baik secara lisan maupun secara tertulis yang mengarah pada upaya penyelesaian persoalan yang dihadapi untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditetapkan.
16. Kegiatan koordinasi adalah dalam hal mendorong peran serta dan pemahaman masyarakat, koordinasi terhadap kontrol produk/hasil rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, koordinasi dalam penyediaan supra da infrastruktur, koodinasi dalam komunikasi setiap kegiatan, koordinasi dalam pencatatan dan pelaporan, koordinasi dalam penyelidikan jika terjadi penyimpangan, koordinasi dalam penyusunan data dan statistik aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi.
17. Kementerian dan Lembaga adalah kementerian sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
18. Pengurangan Risiko Bencana adalah kerangka konseptual dan rangkaian kegiatan untuk mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. Upaya mengurangi risiko bencana adalah mitigasi yang pengaturannya telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Membangun menjadi lebih baik adalah sebuah prinsip dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dimana pada saat pembangunan baik aspek kerusakan dan kerugian akibat bencana, wajib dilakukan agar menjadi

lebih baik serta berpedoman pada usaha/upaya mengurangi resiko atau dampak bencana dimasa yang akan datang.

21. Standar pelayanan minimal adalah standar yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dari setiap masing-masing kementerian atau lembaga pemerintahan Republik Indonesia.
22. Standar Nasional Indonesia adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang telah dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).
23. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
24. Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah penentuan tindakan masa depan yang sejalan dengan perencanaan pembangunan dengan berdasarkan pengkajian kebutuhan pascabencana.
25. Integrasi dalam perencanaan pembangunan adalah pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat merubah dan atau melengkapi pembangunan yang sedang berjalan baik dalam masa rencana tahunan atau jangka panjang lima tahun termasuk pendanaannya.
26. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi dan rekonstruksi. Pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi dan penghitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non fisik yang menyangkut aspek kemanusiaan, perumahan atau pemukiman infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Analisis dampak melibatkan tinjauan keterkaitan agregat dari akibat-akibat bencana dan implikasi umumnya terhadap aspek-aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, psikososial, budaya dan pemerintahan. Perkiraan kebutuhan adalah penghitungan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
27. Pemantauan dan atau monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
28. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
29. Keadilan dan kesetaraan gender adalah tindakan atau sikap yang memberi akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap perempuan.
30. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara BNPB/BPBD bersama Kementerian/ Lembaga SKPD serta pemangku kepentingan terkait.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ini bertujuan untuk :

- (1) Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan bencana dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah dan atau nasional.
- (2) Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dengan tata kelola pelaksanaan administrasi pemerintahan yang baik dan benar.
- (3) Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memberikan peluang dan atau kesempatan untuk peran serta masyarakat, dunia usaha serta lembaga nasional maupun internasional.

Pasal 3

(1) Sasaran Kelembagaan :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah yang mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.
- c. Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintahan.
- d. Lembaga Non Pemerintahan.
- e. Organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi adat dan sosial keagamaan.
- f. Dunia Usaha.

(2) Sasaran operasional adalah pemerintahan dan masyarakat di daerah bencana mampu melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan baik dan benar.

(3) Sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :

- a. Aspek kemanusiaan, yang antara lain terdiri dari sosial, psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- b. Aspek perumahan dan pemukiman yang terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. Aspek infrastruktur pembangunan yang antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintahan, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
- d. Aspek ekonomi yang antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perbankan;

- e. Aspek sosial yang antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antara budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- f. Aspek lintas sektor yang antara lain terdiri dari pemulihan aktivitas/ kegiatan yang meliputi tata pemerintahan dan lingkungan hidup.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan ini adalah peran koordinasi dan manajemen pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- (2) Koordinasi yang dimaksud pada ayat (1) mencakup koordinasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- (3) Manajemen pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. *Input* (masukan) berupa pengkajian kebutuhan pascabencana yang terdiri dari :
 - 1) Pengkajian dan penilaian akibat bencana;
 - 2) Analisis dampak bencana;
 - 3) Perkiraan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. Proses berupa :
 - 1) Penyusunan rencana aksi dan penentuan prioritas;
 - 2) Pengalokasian sumberdaya;
 - 3) Pelaksanaan;
 - 4) Pemantauan dan evaluasi;
 - 5) Pelaporan;
 - c. *Output* (hasil) berupa hasil rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - d. *Outcome* (keluaran) berupa manfaat yang dirasakan oleh korban bencana dan atau daerah.
 - e. *Impact* (dampak) terhadap pencapaian rencana pembangunan daerah.

BAB IV PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Prinsip Dasar

Pasal 5

Prinsip dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana :

- 1. Merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah;
- 2. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak dan penyandang cacat;
- 3. Mengoptimalkan sumber daya daerah;
- 4. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 5. Mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 6

(1). Kebijakan pelaksanaan koordinasi :

- a. Koordinasi dilakukan oleh BPBD di tingkat daerah dan oleh BNPB di tingkat nasional;
- b. Menggunakan pendekatan tugas pokok dan wewenang SKPD dan atau institusi non pemerintah yang terlibat;
- c. Menggunakan pendekatan kemandirian, saling melengkapi, dan kepemimpinan pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi dengan non pemerintah, lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah;
- d. Mengarah pada pencapaian efektivitas dan efisiensi sumber daya.
- e. Menggunakan prinsip integrasi dan sinkronisasi sumber daya secara komprehensif.

(2). Kebijakan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi :

- a. Mendorong eksistensi dan efektivitas operasionalisasi lembaga BPBD beserta pemangku kepentingan lain serta kelompok masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana;
- b. Mengacu pada dokumen perencanaan daerah serta peraturan dan perundang-undangan sistem perencanaan pembangunan nasional;
- c. Mengacu pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah;
- d. Mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berlaku;
- e. Menggunakan pendekatan sosial budaya dan adat istiadat serta sumber daya setempat;
- f. Menggunakan Standart Nasional Indonesia (SNI);
- g. Mendorong pemahaman masyarakat akan pengurangan resiko bencana dan menumbuhkan kesiapsiagaan di daerah ancaman bencana.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 7

(1). Strategi koordinasi dilakukan dengan cara :

- a. Perwujudan peran dan tanggungjawab Kepala BPBD sebagai pelaksana koordinasi umum di tingkat daerah;
- b. Peran aktif Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau Kementrian/ Lembaga di tingkat daerah dalam mengkoordinasikan hal-hal yang bersifat teknis;
- c. Peran serta Internasional sebagai unsur pelengkap yang digerakkan atas dasar permintaan pimpinan daerah;

(2). Strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan cara :

- a. Pengkajian kebutuhan pascabencana secara cermat dan akurat baik meliputi aspek fisik dan aspek pembangunan manusia;
- b. Penentuan prioritas dan pengalokasian sumber daya secara maksimal, komprehensif dan partisipatif termasuk memasukkan sumber daya lokal sebagai salah satu bentuk pemulihan aktivitas sosial kemasyarakatan;

- c. Penyebarluasan informasi atau sosialisasi rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertanggung jawab dan membuka kesempatan semua pemangku kepentingan untuk berperan serta.

BAB V

PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pasal 8

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pendanaan;
- c. Kelembagaan pelaksana;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

- (1). Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bertujuan untuk :
 - a. Membangun kesepahaman dan komitmen semua pihak;
 - b. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan pascabencana yang disusun oleh pemerintah daerah;
 - c. Menyesuaikan perencanaan yang dilakukan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan perencanaan tahunan pemerintah daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - e. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan serta sebagai alat bantu dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - f. Mengidentifikasi sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- (2). Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi dasar/ landasan untuk :
 - a. Terbentuknya saling pengertian antara pemerintah daerah dan pusat serta para pemangku kepentingan lainnya;
 - b. Pendanaan dan prioritas program dan kegiatan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah melalui konsultasi dengan pendekatan partisipatif;
 - c. Penggunaan dan pengelolaan sumber dana yang mematuhi prinsip "*prudent*" (kehati-hatian) dan "*accountable*" (bertanggung-jawab).
- (3). Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dokumen perencanaan yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

- (4) Penyusunan dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) dilaksanakan pada akhir masa tanggap darurat dan masa pemulihan awal dengan memperhatikan :
 - a. Hasil pengkajian kebutuhan pascabencana;
 - b. Penentuan prioritas;
 - c. Pengalokasian sumber daya dan waktu pelaksanaan;
 - d. Dokumen rencana kerja pemerintah daerah; dan
 - e. Dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya.
- (5) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) Daerah untuk bencana skala Kabupaten;
- (6) Substansi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) disusun dalam kelompok meliputi aspek-aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi :
 - a. Pembangunan manusia;
 - b. Perumahan dan pemukiman;
 - c. Infrastruktur perekonomian;
 - d. Sosial;
 - e. Lintas sektor.
- (7) Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) memuat hal-hal mendasar sebagai berikut :
 - a. Kondisi umum wilayah dan kejadian bencana.
 - b. Gambaran kondisi korban dan pengungsi, jumlah kerusakan dan kerugian akibat bencana serta dampak bencana bagi masyarakat
 - c. Prioritas-prioritas program dan kegiatan serta kebutuhan dana yang diperlukan dan sumber daya yang telah tersedia.
 - d. Penjelasan mengenai kelembagaan, penatausahaan aset, pengakhiran masa tugas dan kesinambungan rencana aksi pasca rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - e. Durasi waktu pelaksanaan, standar pelayanan, tolok ukur dan indikator kinerja.
- (8) Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPBD.
- (9) Mekanisme penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) akan diatur lebih lanjut dalam bentuk pedoman operasional yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 10

- (1) Sumber pendanaan utama pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah APBD Kabupaten untuk bencana skala Kabupaten.
- (2) Sumber dana lain yang dapat digunakan di antaranya :
 - a. Asuransi;

- b. Dana dari peran serta internasional melalui kerja sama bilateral maupun multilateral;
 - c. Dana bantuan masyarakat;
 - d. Dana bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (4) Penatausahaan atau tata kelola dana rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada peraturan perundangan tentang keuangan Negara dan keuangan daerah kecuali dinyatakan lain oleh peraturan yang bersifat khusus (*lex specialist*).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga Kelembagaan Pelaksana

Pasal 11

- (1) Lembaga penanggung jawab pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah BPBD di tingkat Daerah.
- (2) Apabila di pandang perlu dapat di bentuk lembaga koordinatif yang bersifat adhoc atau bersifat sementara yang fungsinya membantu BPBD dan di tetapkan dengan keputusan kepala BPBD atas nama Bupati untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.
- (3) Pembentukan lembaga sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
- a. Skala bencana dan dampak yang ditimbulkan.
 - b. Kemampuan dan kapasitas aparatur pelaksana di daerah.
 - c. Di setuju oleh Bupati.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan teknis substantial dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Daerah.
- (2) Semua pelaksanaan teknis dari aspek-aspek rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengacu pada standar teknis yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga pelaksana teknis rehabilitasi dan rekonstruksi diutamakan tenaga *professional SKPD* terkait di daerah bencana dengan pertimbangan :
- a. Menguasai kondisi sosial budaya masyarakat dan karakteristik.
 - b. Memahami dan menguasai kapasitas sumber daya lokal.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka BPBD dapat meminta bantuan dari Kabupaten/ Kota lain atau Provinsi dengan status penugasan kepada SKPD Kabupaten/Kota yang diberi mandat penuh untuk pelaksana teknis rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

- (5) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Lembaga internasional, lembaga asing nonpemerintah dan atau lembaga nonpemerintah yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wajib berkoordinasi dengan BPBD bersama Kementerian/ lembaga.
- (7) Semua hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi aset pemerintah daerah dan atau masyarakat dilakukan penatausahaan sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) BPBD mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat melibatkan SKPD teknis, masyarakat dan atau Kementerian/ Lembaga.
- (3) Kepala BPBD menyusun laporan evaluasi bersama lembaga perencana berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan kepala SKPD teknis dan atau kementerian/ lembaga.
- (4) Prinsip pemantauan dan evaluasi mengacu kepada:
 - a. Dokumen RENAKSI yang telah ditetapkan Kepala BPBD.
 - b. Tujuan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut dari pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam bentuk pedoman operasional yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini melalui berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 5 April 2016
BUPATI LANGKAT

ttd
NGONGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 5 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd
INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MAJALAH WILAYAH
PEMBINA UUD MA MUDA
NIP. 19590911 198602 1 001

